



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 125 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA RUMAH SAKIT PRATAMA PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, dibentuk Rumah Sakit Daerah Kota Yogyakarta sebagai unit organisasi bersifat khusus di bawah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 589);
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rumah Sakit Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

9. Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PRATAMA PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
2. Rumah Sakit Pratama adalah Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Rumah Sakit Pratama.
- (2) Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian serta kearsipan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Pratama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Rumah Sakit Pratama dipimpin oleh Direktur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Pratama terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha, terdiri atas:
 1. Unit Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Keuangan;
 3. Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - g. Komite Medis;
 - h. Komite Lain; dan
 - i. Instalasi-Instalasi.
- (2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Direktur
Pasal 5

- (1) Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit Pratama.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Pratama;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan Rumah Sakit Pratama;
 - c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Rumah Sakit Pratama;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan operasional dan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Pratama;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, aset dan kepegawaian Rumah Sakit Pratama;
 - f. pengoordinasian pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi Rumah Sakit Pratama;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan ketatausahaan Rumah Sakit Pratama;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Rumah Sakit Pratama;
 - i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Rumah Sakit Pratama;
 - j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Rumah Sakit Pratama; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Rumah Sakit Pratama.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Paragraf 1
Umum
Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu menyelenggarakan ketatausahaan Rumah Sakit Pratama.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kegiatan ketatausahaan Rumah Sakit Pratama;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan Rumah Sakit Pratama;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan Rumah Sakit Pratama;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Rumah Sakit Pratama;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Pratama;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit Pratama;
- g. pengoordinasian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketatausahaan Rumah Sakit Pratama;
- h. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Rumah Sakit Pratama;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;
- j. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
- l. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Rumah Sakit Pratama;
- m. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Rumah Sakit Pratama;
- n. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha;
- o. pengoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan ketatausahaan Rumah Sakit Pratama; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Unit Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Unit Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Unit Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit.

- (3) Unit Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Rumah Sakit Pratama;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian Rumah Sakit Pratama;
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Rumah Sakit Pratama;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Rumah Sakit Pratama;
 - e. pelaksanaan administrasi perkantoran dan persuratan Rumah Sakit Pratama;
 - f. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Rumah Sakit Pratama;
 - g. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kompetensi pegawai Rumah Sakit Pratama;
 - h. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pegawai Rumah Sakit Pratama;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai Rumah Sakit Pratama;
 - j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Rumah Sakit Pratama;
 - k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Unit Umum dan Kepegawaian;
 - l. pelaksanaan pengelolaan aset Rumah Sakit Pratama;
 - m. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan Rumah Sakit Pratama;
 - n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Unit Umum dan Kepegawaian;
 - o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Unit Umum dan Kepegawaian;
 - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Unit Keuangan

Pasal 8

- (1) Unit Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Unit Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit.
- (3) Unit Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan akuntansi.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan administrasi keuangan dan akuntansi Rumah Sakit Pratama;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi keuangan dan akuntansi Rumah Sakit Pratama;
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan dan akuntansi Rumah Sakit Pratama;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Pratama;
 - e. pelaksanaan pengelolaan pendapatan Rumah Sakit Pratama;
 - f. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Rumah Sakit Pratama;
 - g. pengelolaan verifikasi anggaran Rumah Sakit Pratama;
 - h. pelaksanaan perbendaharaan dan mobilisasi dana Rumah Sakit Pratama;
 - i. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Rumah Sakit Pratama;
 - j. pelaksanaan peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan Rumah Sakit Pratama;
 - k. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengelolaan administrasi pasien pengguna asuransi serta pengelolaan klaim asuransi kesehatan;
 - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Unit Keuangan;
 - m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Unit Keuangan;
 - n. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Unit Keuangan;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan administrasi keuangan dan akuntansi Rumah Sakit Pratama; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 9

- (1) Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit.
- (3) Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit Pratama;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit Pratama;
 - c. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit Pratama;
 - d. pelaksanaan perencanaan anggaran Rumah Sakit Pratama;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Rumah Sakit Pratama;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit Pratama;
 - g. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi Rumah Sakit Pratama;
 - h. pengelolaan sistem informasi manajemen Rumah Sakit Pratama;
 - i. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Rumah Sakit Pratama;
 - j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - k. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - l. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - m. pengelolaan kearsipan pada Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit Pratama; dan

- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagai dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis dan keperawatan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan keperawatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi pelayanan medis dan keperawatan;
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi *High Care Unit*, dan instalasi terkait lainnya;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengembangan asuhan keperawatan;
 - f. pelaksanaan pemenuhan logistik keperawatan;
 - g. pelaksanaan orientasi, mutasi, rotasi dan rencana penempatan sumber daya manusia keperawatan;
 - h. pelaksanaan pembinaan, penilaian kinerja, supervisi dan peningkatan mutu keperawatan;
 - i. pelaksanaan advokasi/pendampingan dan layanan konsultasi pelayanan medis dan keperawatan;
 - j. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
 - k. pelaksanaan kerjasama terkait pelayanan medis dan keperawatan;
 - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;

- n. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian sebagai dimaksud pada (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang dan kefarmasian.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan kefarmasian;
 - c. pelaksanaan koordinasi pelayanan penunjang dan kefarmasian;
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Instalasi Rekam Medis, Instalasi Informasi dan Teknologi, Instalasi Sanitasi dan Pengelolaan Limbah Medis, Instalasi Gizi, dan instalasi terkait lainnya;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pengendalian kebutuhan instalasi penunjang medis dan nonmedis serta pelayanan kefarmasian;
 - f. pelaksanaan advokasi/pendampingan dan layanan konsultasi pelayanan penunjang dan kefarmasian;
 - g. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang dan kefarmasian;
 - h. pelaksanaan kerjasama terkait pelayanan penunjang dan kefarmasian;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian;

- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian;
- k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan rumah sakit diangkat pejabat fungsional yang dikelompokkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Medis dan Kelompok Jabatan Fungsional Paramedis.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan fungsinya dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Medis dan Kelompok Jabatan Fungsional Paramedis ditugaskan oleh Direktur di Instalasi-Instalasi dan unsur organisasi Rumah Sakit Pratama sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.

BAB VI SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

Pasal 13

- (1) Untuk membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit Pratama dibentuk Satuan Pemeriksa Internal.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Satuan Pemeriksa Internal dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
KOMITE MEDIS

Pasal 14

- (1) Untuk membantu Direktur dalam menerapkan tata kelola klinis yang baik dibentuk Komite Medis.
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Komite Medis yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 15

Direktur dapat membentuk komite lain untuk membantu Direktur dalam menyelenggarakan fungsi tertentu di Rumah Sakit Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
INSTALASI

Pasal 16

- (1) Untuk membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pratama sesuai fungsi dan standar pelayanan rumah sakit dapat dibentuk Instalasi.
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Pratama.
- (3) Pembentukan, uraian tugas dan fungsi Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 17

- (1) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

BAB IX
DEWAN PENGAWAS

Pasal 18

- (1) Selain unsur organisasi Rumah Sakit Pratama, Walikota dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit.

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X TATA KERJA

Pasal 19

Setiap unsur organisasi Rumah Sakit Pratama dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Rumah Sakit Pratama wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi Rumah Sakit Pratama dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.

Pasal 21

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Rumah Sakit Pratama bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Rumah Sakit Pratama wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 22

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Rumah Sakit Pratama berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Rumah Sakit dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(3) Setiap laporan Direktur ditujukan kepada Kepala Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Rumah Sakit Pratama yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesainya penataan Rumah Sakit Pratama berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Penataan Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2020.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 125

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 125 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT PRATAMA PADA DINAS KESEHATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT PRATAMA



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI